

**RESPON GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERHADAP PERATURAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS
(STUDI DI BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Oleh:

Wahyu Widyananto

NIM : 12250113

Pembimbing:

Dr. H. Zainudin, M.Ag.

NIP: 19660827 199903 1 001

**PRODI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-116 /Un.02/DD/PP.05.3/01/2018

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**RESPON GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERHADAP PERATURAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA N0.1 TAHUN 2014 TENTANG
PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (STUDI DI BALAI
REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS YOGYAKARTA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Wahyu Widyananto
NIM/Jurusan : 12250113/IKS
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 30 Nopember 2017
Nilai Munaqasyah : 90.3 (A -)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,

Dr. H. Zainudin, M.Ag.
NIP 19660827 199903 1 001

Penguji II,

Noorkamilah, S.Ag, M.Si.
NIP 19740408 200604 2 002

Penguji III,

Dr. H. Waryono, M.Ag.
NIP 19701010 199903 1 002

Yogyakarta, 30 Nopember 2017
Dekan,



Dr. Hj. Nurjannah, M.Si
NIP 195600310 198703 2 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wahyu Widyananto

Nim : 12250113

Judul : Respon Gelandangan dan Pengemis Terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi kasus di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta).

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 November 2017
Pembimbing

Dr. H. Zainudin, M, Ag
NIP: 19660827 199903 1 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Andayani, SIP, MSW
NIP: 19721016 199903 2 008

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Widyananto

NIM : 12250113

Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: “Respon Gelandangan dan Pengemis Terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi kasus di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta)” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 November 2017



ing menyatakan,

Wahyu Widyananto

NIM 12250113

HAFIDHMAN PERSEREMBAHAN

Kupersembahkan tulisan ini untuk mereka yang semangat, motivasi dan arahan kepada penulis tanpa kenal lelah terutama kedua orang tua dan keluarga penulis.

Tulisan ini juga penulis persembahkan bagi orang yang spesial dan sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya tulisan ini.

Dan juga tak lupa kupersembahkan karya ini untuk kebanggaanku almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.

(Hr. Thabrani)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah serta hikmah-Nya sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak hambatan dan rintangan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung dan Mulia, Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “Respon Gelandangan dan Pengemis Terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (studi di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta). Penyusun menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Nurjanah, M.Si, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Andayani, S.IP, MSW selaku Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Zainudin, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing skripsi yang telah memberikan sumbangan pikiran dan motivasi selama bimbingan skripsi. Serta memberikan arahan dukungan selama ini.
5. Segenap Dosen dan Staff Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama Bapak Sudarmawan.

6. Warga Binaan Sementara Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan dalam penelitian ini.
7. Segenap jajaran Pekerja Sosial dan Staff Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta, terutama Bapak Rahmad Joko Widodo, Ibu Istinifah, Bapak Ari Yohanes Nugroho dan Bapak Desi Kristianto yang telah bersedia membimbing dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung.
8. Orang tuaku tersayang Bapak Suwardi dan Ibu Suryanti, yang selama ini senantiasa mencurahkan kasih sayangnya , pengorbanan, do'a serta harapan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
9. Sahabat-sahabat perkuliahan maupun sahabat yang berada di lingkungan rumah, yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satun persatu dalam pengantar ini.

Penyusun hanya bisa mendoakan semoga semua yang telah diberikan kepada penyusun bisa membawa barokah dan manfaat untuk kita semua dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, amin.

Yogyakarta, 16 November 2017

Penyusun,

Wahyu Widyananto
NIM. 12250113

ABSTRAK

Wahyu Widyananto 12250113, Respon Gelandangan dan Pengemis Terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (studi kasus di Balai Rehabilitasi Sosial bina Karya dan Laras Yogyakarta. Skripsi: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon gelandangan dan pengemis terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Latar belakang peneliti tertarik untuk meneliti kasus ini dikarenakan ingin mengetahui bagaimana respon gelandangan dan pengemis terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menginginkan kotanya bebas dari masalah sosial gepeng dan ingin membuat wisatawan nyaman saat berkunjung ke Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subyek dari penelitian ini adalah 7 orang (gelandangan dan pengemis), 1 pekerja sosial, dan 2 staff panti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan untuk analisa data peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis berbeda-beda. Respon tersebut dibagi menjadi 3 bagian yaitu: respon kognitif (pengetahuan) dari gepeng tentang adanya Peraturan tersebut, respon afektif (sikap) dari gepeng tentang peraturan tersebut, dan respon behavioral (tindakan) yang dilakukan gepeng setelah adanya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Dari keseluruhan ketiga respon tersebut membentuk dua respon negatif dan positif. Respon negatifnya gelandangan dan pengemis menolak kebijakan tersebut dan tetap melakukan aktifitasnya di jalanan. Sedangkan respon positifnya gelandangan dan pengemis menyetujuinya dengan catatan mereka diberikan pekerjaan untuk menghidupi kebutuhan hidupnya.

Kata Kunci: Respon Gelandangan dan Pengemis, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teori	15
1. Tinjauan Tentang Respon	15
a. Pengertian Respon	15
b. Macam-macam Respon.....	16
c. Faktor Terbentuknya Respon.....	17
d. Respon Sebagai Proses Pembentukan Sikap.....	18
2. Tinjauan Tentang Gelandangan dan Pengemis.....	20
A. Pengertian Gelandangan	20
B. Pengertian Pengemis.....	21
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	28

BAB II GAMBARAN UMUM BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS YOGYAKARTA

A. Pengertian Balai RSBKL Yogyakarta	30
B. Sejarah Berdirinya Balai RSBKL Yogyakarta	31
C. Letak Geografis Balai RSBKL Yogyakarta.....	32
D. Visi, Misi dan Tujuan Balai RSBKL Yogyakarta	32
E. Sasaran Program Balai RSBKL Yogyakarta	34
F. Tugas dan Fungsi Balai RSBKL Yogyakarta	34
G. Sistem dan Fasilitas Layanan.....	35
H. Subyek Sasaran Balai RSBKL Yogyakarta	37
I. Struktur Organisasi Balai RSBKL Yogyakarta	42
J. Program Kegiatan	48

BAB III RESPON GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERHADAP PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI BALAI RSBKL YOGYAKARTA

A. Latar Belakang Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.....	57
B. Profil Warga Binaan Sementara.....	61
C. Respon Gelandangan dan Pengemis	75
1. Respon Kognitif	76
2. Respon Afektif	81
3. Respon Behavioral	89

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	94
C. Penutup	95

DAFTAR PUSTAKA.....97

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kegiatan Senam	50
Gambar 2.2 Ketrampilan Las	51
Gambar 2.3 Ketrampilan Home Industri Olahan Pangan	52
Gambar 2.4 Pertanian.....	53
Gambar 2.5 Ketrampilan Batu	54
Gambar 2.6 Ketrampilan Kayu	55
Gambar 2.6 Iklan Perda DIY No 1 Tahun 2014	61



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Gelandangan dan Pengemis DIY	7
Tabel 1.2 Kelompok Sesuai Umur Gelandangan dan Pengemis	38
Tabel 1.3 Jenis Kelamin Gelandangan dan Pengemis	39
Tabel 1.4 Data Gelandangan dan Pengemis Menurut Daerah Asal.....	40
Tabel 1.5 Struktur Organisasi Balai RSBKL Yogyakarta	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar dan dikategorikan menjadi salah satu negara berkembang. Selain menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki sumber daya manusia yang besar Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Perubahan sosial di negeri ini terus terjadi, bahkan dalam beberapa segi kehidupan berjalan cepat tidak terkendali. Namun, menjadi salah satu negara kepulauan terbesar juga memiliki masalah sosial yang kompleks. Masalah sosial yang identik dengan Negara Indonesia adalah kemiskinan dan harus dihadapi di Indonesia.¹

Sampai sekarang Negara Indonesia terus mengupayakan kesejahteraan rakyatnya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap mampu untuk menuntaskan permasalahan sosial yang sedang dialaminya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah di jelaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, semestinya pembangunan nasional dan daerah harus dilakukan secara berimbang dan selaras agar dapat terlaksana sebagaimana tujuan yang dimaksud. Tanpa pembangunan yang berimbang dan antara pembangunan pusat dan daerah, maka

¹ Dewanta Setya Awan,dkk, *kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media,1995), hlm. 29.

tujuan besar itu akan sulit diwujudkan.² Pembangunan yang dilakukan tentunya tidak hanya fokus pada sektor ekonomi melainkan harus seimbang dengan sektor lainnya seperti pendidikan, kebudayaan, serta masalah sosial yang semakin banyak ini, tidak lupa kepada mereka yang hidupnya dibawah garis kemiskinan.

Salah satu faktor munculnya masalah sosial adalah pertumbuhan penduduk yang begitu besar dan tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai. Data Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga statistik pemerintah, hanya melakukan penelitian menyeluruh pada struktur populasi Indonesia sekali setiap dekade. Menurut studi terakhir (dirilis tahun 2010), Indonesia memiliki jumlah penduduk 237,6 juta orang. Namun, menurut perkiraan belakangan ini (dari berbagai lembaga) Indonesia diperkirakan memiliki lebih dari 255 juta penduduk pada tahun 2016.³ Dengan data jumlah penduduk yang diperkirakan akan naik tiap tahunnya ini dan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia maka bisa dipastikan akan muncul masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya. Tentunya hal ini akan menjadi masalah yang serius dan menjadi bom waktu jika tidak ada perencanaan yang tepat untuk masa depan.

Menurut definisinya kesejahteraan sosial dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan serta kesejahteraan sebagai ilmu.⁴ Sedangkan dalam pandangan Soerjono Soekanto adalah ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan atau masyarakat,

² http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.neraca.co.id/article/47892/pembangunan-pusat-dan-daerah-harus-sejalan&ei=reve91f=www.google.co.id, diakses tanggal 19 Desember 2016, Pukul 16.41 WIB.

³ <http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67?>, diakses tanggal 19 Desember 2016, Pukul 17.08 WIB.

⁴ M. Suud, *3 orientasi kesejahteraan sosial*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 4.

yang membahayakan kehidupan kelompok sosial.⁵ Sebagai contoh masalah sosial yang sedang di hadapi Indonesia adalah kemiskinan, pengangguran, dan masih banyak permasalahan sosial yang ada di Negara Indonesia ini.

Berdasarkan data dari *CIA World Factbook* dan meskipun tidak selalu up to date namun setidaknya cukup akurat. Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk mencapai 255 juta lebih penduduk (data tahun 2015).⁶ Jika populasi pertumbuhan penduduk di Indonesia ini tidak menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia dengan pembangunan yang tidak merata, maka akan menjadi masalah yang serius dan akan sulit untuk mewujudkan cita-cita Negara Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya.

Masalah kependudukan merupakan sumber masalah sosial yang sangat penting apabila tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai dan mampu menyerap tenaga kerja. Hal inilah yang menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran dimana-mana dan pada akhirnya menimbulkan efek munculnya gelandangan dan pengemis (gepeng) di Indonesia akibat dari tidak imbangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya dan sumber pekerjaannya.

Gelandangan dan pengemis (gepeng) merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap serta mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum. Gelandangan

⁵ Soerjono soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 362.

⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk, diakses tanggal 19 Desember 2016, Pukul 17.30 WIB.

dan pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat terutama yang berada di perkotaan.⁷

Keberadaan gelandangan dan pengemis di Indonesia sudah sangat meluas tidak hanya pada kota-kota besar bahkan di kota kecilpun bisa dijumpai masalah seperti ini. Daya tarik yang terdapat di satu kota yang dirasanya memiliki tingkat ekonomi yang tinggi menjadi faktor masyarakat berbondong-bondong melakukan urbanisasi ke daerah yang mereka anggap lebih baik dari kota asal mereka.

Masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan memiliki hubungan erat dengan arus urbanisasi yang sangat deras. Dampaknya, kepadatan penduduk disuatu daerah tujuan tak dapat dikesampingkan.⁸ Di sisi lain dengan terbatasnya lapangan pekerjaan, keterampilan yang kurang, serta biaya hidup yang meningkat membuat para pendatang ini mencari nafkah dengan cara yang mereka anggap mudah dan tidak membutuhkan modal seperti biaya dan keterampilan yang tinggi yaitu dengan cara menjadi gelandangan dan pengemis. Munculnya gelandangan dan pengemis ini akibat dari tingginya arus urbanisasi dari daerah pedesaan menuju perkotaan yang dianggapnya memiliki sektor ekonomi yang lebih baik dari daerah asalnya.

Pengemis perkotaan adalah fenomena yang mulai dipandang sebagai masalah serius, terutama dengan semakin banyaknya permasalahan sosial di negeri ini. Perkembangan daerah perkotaan secara pesat mengundang terjadinya arus urbanisasi yang sangat deras dan mengakibatkan timbulnya masalah baru di kota tujuan tersebut.

⁷ *Ibid*, Dewanta Setya Awan, dkk, *Kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia*, hlm. 31.

⁸ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 319.

Salah satu perkotaan yang diminati oleh orang-orang desa untuk didatangi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alam.⁹ Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 4 Kabupaten dan 1 kota. Ibu kotanya adalah Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta sendiri merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan kota terbesar ketiga di wilayah Pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung dan Malang menurut jumlah penduduk.¹⁰

Dengan menjadi salah satu tujuan arus urbanisasi kaum pendatang dan menjadi pusat berbagai aktivitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Dengan hal tersebut maka Kota Yogyakarta bisa dikatakan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya Kesultanan Yogyakarta (selaku Gubernur) dan Adipati Paku Alam (Wakil Gubernur).¹¹

Konsekuensi menjadi pusat pemerintahan, pembangunan gedung-gedung, tempat perbelanjaan, tempat hiburan dan wisata menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang. Bagi mereka yang memiliki keterampilan, keahlian dan ilmu pengetahuan yang memadai mungkin bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan sedangkan mereka yang tidak memiliki keterampilan, keahlian dan ilmu pengetahuan yang kurang akan menjadi masalah tersendiri ketika mereka kalah bersaing. Dengan

⁹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta, diakses tanggal 19 Desember 2016, Pukul 17.56 WIB.

¹⁰ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kota/Yogyakarta>, diakses tanggal 19 Desember 2016, Pukul 18.06 WIB.

¹¹ *Ibid.*

banyaknya pendatang yang kalah bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, bukan tidak mungkin akan menimbulkan masalah sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di daerah tersebut.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 yang telah disahkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini salah satu pasalnya menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan pergelandangan dan/atau pengemisian baik perorangan maupun berkelompok dengan alasan, cara, dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain (Pasal 21).¹² Selain itu kebijaksanaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menangani gelandangan sendiri juga dibuat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan kesejahteraan gelandangan antara lain, Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, serta yang baru saja di keluarkan oleh Gubernur yaitu Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2014 hingga 2016 gepeng yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta sempat terjadi penurunan dalam setahun tetapi kemudian kembali naik ditahun berikutnya. Berikut data gelandangan dan pengemis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut tabel:¹³

¹² Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Pasal 21.

¹³ Dokumentasi data Dinas Sosial Yogyakarta tahun 2014 hingga 2016, Mei 2017.

Tabel 1.1. Jumlah Gelandangan dan Pengemis Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2016.

Tahun	Gelandangan	Pengemis	Jumlah
2014	112	199	311
2015	82	170	252
2016	171	150	321

Sumber : Data Dinas Sosial Yogyakarta Tahun 2014-2016, Mei 2017.

Dengan data tersebut, pemerintah selaku penyelenggara Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis juga telah menyiapkan pembinaan bagi gelandangan dan pengemis melalui sistem panti maupun non panti. Sistem panti gelandangan dan pengemis berada didalam panti sedangkan non panti berada di keluarga dan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu penanganan gelandangan dan pengemis diselenggarakan melalui upaya yang bersifat preventif, koersif, rehabilitasi dan reintegrasi.¹⁴

Berkaitan dengan masalah gelandangan dan pengemis ini, Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL) Yogyakarta salah satu lembaga yang berada dibawah koordinasi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertugas dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah sosial khususnya gelandangan, pengemis, pemulung, maupun eks penderita sakit jiwa (psikotik)

¹⁴ Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan pengemis, Bab III Bagian 1 pasal 7.

terlantar dan rawan sosial.¹⁵Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras memiliki kapasitas isi 300 orang dengan rincian 50 orang gepeng dan 250 eks psikotik.¹⁶

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta mempunyai fungsi dan peran memberikan perlindungan sekaligus bimbingan kepada warga binaan khususnya gelandangan dan pengemis. Warga binaan gelandangan dan pengemis yang masuk dan tinggal di panti rehabilitasi, dibina dan dibimbing dengan membekali beberapa keterampilan seperti ketrampilan tukang batu, tukang kayu, menjahit, las, pertanian, home industry, kerajinan tangan serta olahan pangan. Selain itu juga warga binaan gelandangan dan pengemis mendapatkan bimbingan berupa bimbingan mental, kerohanian, kedisiplinan, etika serta bimbingan fisik.¹⁷

Dari berbagai penjelasan diatas dapat diketahui bahwa keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) sangat mengganggu, terutama berdampak pada sektor ketertiban, keindahan Kota Yogyakarta. Hal inilah yang menjadi landasan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono IX mensahkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Dengan sudah berlakunya Perda tersebut maka membuat orang-orang yang mencari nafkah dengan cara bergelandang dan mengemis untuk menghentikan aktivitas tersebut karena bisa mendapatkan hukuman pidana. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui tentang “Respon Gelandangan dan Pengemis Terhadap Perda Daerah Istimewa Yogyakarta

¹⁵ <http://dinsos.jogjaprovo.go.id/balai-rsbkl/>, diakses tanggal 7 Februari 2017, Pukul 8.32 WIB.

¹⁶ Dokumentasi Balai Rehabilitasi Bina Karya dan Laras Yogyakarta, Mei 2017.

¹⁷ *Ibid*

No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta)”.
Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penulisan diperlukan untuk memberi kemudahan bagi peneliti dalam membatasi permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah yang menjadi titik fokus penelitian yaitu, bagaimana respon gelandangan dan pengemis terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memiliki tujuan yaitu, untuk mengetahui bagaimana Respon Gelandangan dan Pengemis terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi di Balai Rehabilitasi sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta).

1. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian yang dilakukan tentunya memiliki manfaat dalam berbagai hal. Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini digunakan untuk mengimplementasikan ilmu maupun teori-teori yang didapati selama berada di bangku perkuliahan dan peneliti lebih tahu mengenai realita langsung di lingkungan masyarakat. Penelitian ini

juga bisa menjadi dasar dan bahan informasi bagi penelitian yang dilakukan mahasiswa selanjutnya.

b. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan maupun informasi bagi semua pihak terutama penyelenggara Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta solusi yang akan diberikan untuk Gelandangan dan Pengemis terhadap diberlakukannya Perda tersebut.

D. Kajian Pustaka

Pada penelitian ini, ada beberapa literatur atau sumber yang didapat dari penelitian sebelumnya demi menunjang proses dan informasi yang peneliti lakukan. Literatur yang dimaksud diperoleh dari laporan karya ilmiah seperti skripsi atau tugas akhir dan juga jurnal hasil penelitian. Berdasarkan pengamatan peneliti, adapun karya ilmiah yang telah dilakukan peneliti lainnya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kadek Devi Ayu Anggari pada tahun 2015 yang menggunakan metode penelitian empiris artinya suatu penelitian dengan mengkaji permasalahan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini berjudul "*Efektifitas Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Badung*".¹⁸ Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa besarkah efektifitas dari penerapan Perda Badung No. 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum khususnya dalam pasal 24 ayat (2).

¹⁸ Kadek Devi Ayu Anggari, *Efektifitas Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Badung*, (Denpasar: Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar, 2015).

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan ketentuan pidana dalam perda tersebut bagi para gelandangan dan pengemis masih dirasa kurang efektif, hal ini melihat kondisi di lapangan dan data pelanggaran gelandangan dan pengemis. Namun, dalam penerapan di lapangan hal ini tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi sehingga penanggulangan gelandangan dan pengemis menjadi kurang efektif. Sehingga diperlukan peningkatan mutu kinerja dan fungsi personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta peningkatan pengetahuan dan kesadaran dari seluruh elemen masyarakat akan pentingnya kehidupan yang lebih baik.

kedua, penelitian yang dilakukan oleh Faiz Amrizal Satria Dharma pada tahun 2015 dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang berjudul *“Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta)”*.¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk melihat harmonisasi penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) oleh UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kota Yogyakarta dengan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Karya Kota Yogyakarta dalam menjalankan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis sudah dilaksanakan dengan upaya preventif, koersif, rehabilitatif, serta reintegrasi sosial.

Hingga bulan oktober 2014 tercatat sebanyak orang yang menjadi penghuni tetap panti, hal itu merupakan klien/gepeng hasil dari razia yang dilakukan oleh

¹⁹ Faiz Amrizal Satria Dharma, *Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Studi di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta: Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk kemudian dilimpahkan kepada panti. Akan tetapi dalam implementasinya terdapat beberapa hal yang menjadikan pelaksanaan perda tersebut belum maksimal, diantaranya adalah minimnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan hukum sehingga yang terjadi adalah kian menumpuknya gepeng tersebut.²⁰

Disamping itu UPT Panti Karya masih menggunakan dana APBD, dan hal tersebut berimbas pada banyaknya kebijakan yang hingga kini belum dapat terealisasikan. Hal lain adalah masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan terhadap penanganan gelandangan dan pengemis, sehingga berdampak lepas tangan terhadap kewajiban masing-masing Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rulyani Isfihana pada tahun 2010 yang menggunakan metode kualitatif yang berjudul "*Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Liponsos Keputih Oleh Dinas Sosial Kota Surabaya*".²¹ Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui beberapa aspek, yaitu: pertama, proses penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Keputih Surabaya. Kedua, factor pendorong dan penghambat dalam penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Keputih Surabaya dan Ketiga apa relevansi penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Keputih Surabaya dengan Dakwah pengembangan masyarakat Islam.

²⁰ *Ibid*, Faiz Amrizal Satria Dharma, *Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Studi di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta*.

²¹ Dewi Rulyani Isfihana, *Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Liponsos Keputih oleh Dinas Sosial Kota Surabaya* (Surabaya: Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2010).

Hasil dari penelitian ini diungkapkan bahwa upaya penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap gelandangan dan pengemis adalah dengan cara memberikan bimbingan-bimbingan dan pelatihan, diantaranya adalah bimbingan mental, bimbingan kesehatan, bimbingan keagamaan, bimbingan ketertiban. Serta pelatihan handycraft dan berkebun.

Sedangkan yang menjadi faktor pendorong dalam proses penanganan ini adalah:

1. Mendapatkan dukungan dari banyak pihak, terutama masyarakat.
2. Mempunyai pelatih yang sesuai dengan bidangnya.
3. Mempunyai ruangan tersendiri untuk melakukan setiap kegiatan, serta
4. Lahan yang luas untuk pelatihan berkebun.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah : 1. Terbatasnya jumlah pegawai Dinas Sosial. 2. Para gelandangan dan pengemis kurang semangat dalam mengikuti kegiatan. 3. Minimnya dana dari pemerintah.

Adapun relevansinya dengan dakwah pengembangan masyarakat Islam adalah bahwasanya Dinas Sosial telah melakukan upaya-upaya penanganan dalam bentuk pemberdayaan terhadap para gelandangan dan pengemis dengan tujuan untuk memberdayakan mereka, mengubah pola pikir mereka yang intinya adalah menjadikan mereka masyarakat yang sejahtera lahir batin. Dan ini sesuai dengan tujuan dari dakwah pengembangan masyarakat yaitu mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan kemungkaran dan berorientasi kepada kesejahteraan lahir dan batin.

Keempat, penelitian yang berbentuk thesis yang ditulis oleh Dewi Nurita yang dilakukan dengan metode kualitatif yang berjudul "*Implementasi Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2003 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktik*

Tuna Susila Di Kota Medan (Studi Kasus di Dinsosnaker Kota Medan)".²² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003 yang membahas mengenai pelaksanaan larangan gelandangan dan pengemis di Kota Medan serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab utama timbulnya gelandangan dan pengemis adalah karena faktor urbanisasi, kemiskinan, dan budaya malas masyarakat. Adapun upaya Dinsosnaker dalam menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis adalah dengan melakukan 1. Penertiban, 2. Pembinaan, 3. Sosialisasi dan Pelatihan, 4. Pengadaan panti dan rumah singgah. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang menjadi penghambat, antara lain: 1. Kurangnya sarana dan prasana 2. Minimnya anggaran, dan 3. Kondisi sosial masyarakat itu sendiri.²³

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka diatas, yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah perbedaan subjek, objek, waktu, dan tempat penelitian, serta kerangka teori yang disajikan untuk menjawab rumusan masalah. Sehingga pemaparan mengenai respon gelandangan dan pengemis terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang peneliti akan tulis sangatlah berbeda dari penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian mengenai sikap gelandangan dan pengemis terhadap suatu kebijakan ini sangat minim dilakukan. Padahal sikap atau jawaban yang timbul

²² Dewi Nurita, *Implementasi Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2003 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktik Tuna Susila di Kota Medan (Studi Kasus di Dinsosnaker)*, skripsi (Medan: Pendidikan PPKN, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, 2016).

²³ *Ibid*, Dewi Nurita, *Implementasi Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2003 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktik Tuna Susila di Kota Medan (Studi kasus di Dinsosnaker)*.

khususnya dari gelandangan dan pengemis itu sendiri akibat kebijakan Perda ini sangatlah penting untuk mengetahui apa yang mereka inginkan dari kebijakan tersebut.

Pada akhirnya dengan berbagai pertimbangan tersebut maka munculah gagasan judul yang peneliti buat adalah *Respon Gelandangan dan Pengemis Terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis (Studi di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta)*.

E. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang respon

A. Pengertian Respon

Makna respon dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan, reaksi, jawaban, terhadap suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.²⁴ Selanjutnya menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, dijelaskan bahwa respon adalah reaksi psikologi metabolik terhadap tibanya suatu rangsangan.²⁵ Penjelasan diatas setidaknya memiliki pengertian yang hampir sama, tetapi ada perbedaan pada arti kalimatnya, yang satu memakai gejala atau peristiwa, sedangkan yang lain mengenakan rangsangan.

Beberapa ahli mendefinisikan respon secara berbeda-beda, Abu Ahmadi mendefinisikan respon atau tanggapan adalah tanggapan sebagai salah

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 838.

²⁵ Save M, Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2006), hlm. 964.

satu fungsi jiwa pokok, dapat diartikan sebagai gambaran ingatan dari pengamatan, sudah berhenti, dan hanya kesannya saja.²⁶ Sarlito yang mengutip dari J.B. Watson bahwa respon adalah setiap tingkah laku pada hakekatnya merupakan tanggapan atau balasan (respon) terhadap rangsangan (stimulus), karena itu rangsangan sangat mempengaruhi tingkah laku.²⁷

Kemudian Sarlito mengutip kembali dari Pavlov dan Thorndike, kalau rangsangan memberikan akibat yang positif atau memberikan ganjaran (reward), maka tingkah laku balas terhadap rangsangan tersebut akan diulangi pada kesempatan lain dimana rangsangan yang sama timbul. Sebaliknya jika rangsangan memberikan akibat negatif, hubungan rangsangan balas itu akan dihindari pada kesempatan lain.²⁸ Sedangkan Sukanto hanya mendefinisikan respon sebagai goresan dari pengamatan, dan berkelanjutan membentuk sikap setuju atau tidak senang, menerima atau tidak menerima.²⁹

B. Macam-Macam Respon

Setiap orang dipastikan memiliki respon atau tanggapan yang berbeda-beda. Menurut Agus Sujanto yang ditulis dalam bukunya yang berjudul psikologi umum, ada tiga macam Menurut Jalaludin Rakhmat membagi beberapa pengamatan terkait respon yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu:³⁰

²⁶ Abu Ahmadi, *Psikologi Pelajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 64.

²⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), hlm. 13.

²⁸ *Ibid*, hal. 15.

²⁹ Sukanto, *Nafsiologi: Suatu Pendekatan Alternatif atas Psikologi* (Jakarta: Integrita Press, 1985), hlm. 101.

³⁰ Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 219.

1. Respon Kognitif (Pengetahuan) terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dipersepsi khalayak. Respon ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi.
2. Respon Afektif (Sikap), timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak. Respon ini ada hubungannya dengan emosi, sikap atau nilai.
3. Respon Behavioral (Tindakan), merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan atau kebiasaan berperilaku.³¹

C. Faktor Terbentuknya Respon

Respon atau tanggapan yang dipengaruhi oleh rangsangan (stimulus) dapat terbentuk oleh faktor-faktor, yaitu faktor internal dan eksternal, berikut penjelasannya:

- 1) Faktor Internal, yaitu faktor yang ada dalam individu manusia itu, terdiri dari dua unsur yakni rohani dan jasmani. Sehingga seseorang yang mengadakan tanggapan terhadap suatu objek tetap dipengaruhi oleh kedua unsur tersebut. Apabila terganggu salah satu unsur saja, maka akan menghasilkan hasil tanggapan yang berbeda intensitasnya pada diri individu atau berbeda dengan individu lain. Unsur jasmani atau fisiologis meliputi keberadaan, keutuhan dan cara kerja alat indera, urat syaraf dan bagian-bagian tertentu pada otak. Sedangkan unsur rohani meliputi perasaan, akal, fantasi, pandangan jiwa, mental, pikiran, dan motivasi.

³¹ *Ibid*, Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, hlm. 219.

- 2) Faktor Eksternal, yaitu faktor yang ada pada lingkungan disekitarnya. Faktor ini berhubungan langsung dengan objek dan selanjutnya akan menimbulkan rangsangan serta berakhir di alat indera seseorang.³²

D. Respon Sebagai Proses Pembentukan Sikap

Timbulnya respon seseorang tidak datang dengan sendirinya melainkan ada beberapa hal yang mempengaruhinya, salah satunya adalah rangsangan. Reaksi seseorang muncul setelah mendapat rangsangan tidak begitu saja terbentuk, namun juga melalui proses yaitu adanya perhatian dan pengamatan.

Akibat dari adanya respon terhadap objek atau situasi yang mempengaruhi tersebut, maka secara bertahap akan dapat membentuk sikap seseorang. Sikap yang ditimbulkan oleh seseorang tersebut dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu.³³

- 1) Sikap Positif

Artinya apabila individu memiliki sikap positif, maka reaksi yang timbul akan siap membantu, memperhatikan dan berbuat yang menguntungkan objek tersebut.

- 2) Sikap Negatif

Artinya apabila individu memiliki sikap negatif, maka dia akan mengancam, mencela, tidak menanggapi, menyerang bahkan dapat membinasakan objek tersebut.

³² Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: UGM, 1996), hlm. 5.

³³ Siti Partini Suardiman, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Studing, 1989), hlm. 61.

Dari beberapa pembahasan di atas dapat memberikan pemahaman bahwa respon adalah sebagai akibat dari adanya rangsangan dan pada akhirnya akan membentuk sikap terhadap rangsangan tersebut, baik positif maupun negatif.

Dalam proses komunikasi, respon juga dikenal dengan istilah umpan balik yang dapat bersifat positif atau negatif. Seperti yang dikemukakan oleh Onong Uchjana Effendy, bahwa umpan balik positif adalah tanggapan atau respon atau reaksi komunikasi yang menyenangkan komunikator, sehingga komunikasi berjalan dengan lancar. Sebaliknya umpan balik negatif adalah tanggapan komunikasi yang tidak menyenangkan komunikatornya, sehingga komunikatornya enggan untuk melanjutkan komunikasinya.³⁴

Kesimpulannya adalah respon seseorang dapat terbentuk dari adanya proses rangsangan atau sebab yang berujung pada hasil reaksi dan akibat dari proses tersebut. Jika rangsangan itu positif maka aktivitas akan diulang, tetapi jika rangsangan itu negatif maka aktivitas akan dihindari. Kemudian respon dapat terlihat dan tercermin dari kognisi, sikap, dan tindakan seseorang yang muncul berdasarkan faktor internal atau dari dalam diri individu tersebut maupun dari faktor eksternal atau lingkungan disekitarnya.

³⁴ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), hlm. 19.

2. Tinjauan tentang gelandangan dan pengemis

A. Pengertian Gelandangan

Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.³⁵ Dalam keterbatasan ruang lingkup sebagai gelandangan tersebut, mereka berjuang untuk bertahan di daerah perkotaan dengan berbagai macam strategi, seperti menjadi pemulung, pencopet, pencuri, pengemis, dan pengamen. Perjuangan hidup mereka mengandung resiko yang cukup berat, tidak hanya karena tekanan ekonomi, tapi juga tekanan sosial budaya dari masyarakat, kerasnya kehidupan jalanan dan tekanan aparat keamanan atau petugas ketertiban kota.³⁶

Gelandangan mengandung pengertian sekelompok orang miskin atau disingkirkan oleh masyarakatnya. Gelandangan merupakan orang yang disingkirkan dari khalayak ramai, dan gelandangan merupakan pola hidup atau cara hidup agar mereka mampu bertahan hidup dalam kemiskinan dan keterasingan.³⁷

Melihat beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan gelandangan adalah seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal, yang hidup berpindah-pindah ke daerah lain

³⁵ Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 2.

³⁶ Argo Twikromo, *Gelandangan Yogyakarta Suatu Kehidupan Dalam Bingkai Tatanan Sosial-Budaya*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999), hlm. 11.

³⁷ Aswab Mahasin, *Gelandangan (Pandangan Ilmuwan sosial)*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 18-19.

tidak memiliki pekerjaan yang tetap, berpakaian compang-camping dan cenderung hidup bebas. Gelandangan akan memakai banyak cara untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain untuk mendapatkan uang.

Adapun kriteria atau ciri-ciri dari gelandangan yang sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis adalah:³⁸

- 1) Tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 2) Tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap.
- 3) Tanpa penghasilan yang tetap.
- 4) Tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

B. Pengertian Pengemis

Menurut Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan pengemis, pengemis mempunyai arti orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.³⁹

Adapun kriteria atau ciri-ciri pengemis menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis adalah:⁴⁰

³⁸ Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Bab II Kriteria Gelandangan dan Pengemis, pasal 5.

³⁹ *Ibid*, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 5.

⁴⁰ *Ibid*, Bab II Kriteria, Gelandangan dan Pengemis, Pasal 6.

- 1) Mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain, agak terpaksa/takut.
- 2) Berpakaian kumuh dan compang camping.
- 3) Berada ditempat-tempat ramai/strategis.
- 4) Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu. Secara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.⁴¹ Dengan demikian metode penelitian yang menjadi dasar peneliti sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.⁴² Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini.

Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)., hlm 3.

⁴² *Ibid*, hlm 15.

pembahasan hasil penelitian.⁴³ Hal inilah yang menjadi dasar untuk mengetahui Respon Gelandangan dan Pengemis terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Lembaga Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta. Lembaga ini berada dibawah koordinasi Dinas Sosial yang bertugas dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah sosial khususnya gelandangan, pengemis, pemulung, maupun eks penderita sakit jiwa (psikotik) terlantar dan rawan sosial.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam setiap penelitian tentunya memiliki subjek dan objek yang akan menjadi bahan penelitian. Dalam menentukan subjek dan objek penelitian maka peneliti akan menentukan informan sesuai dengan rumusan masalah (*purposive*) dan apabila dibutuhkan informasi tambahan untuk memperkuat data maka peneliti akan mendalami informasi tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan (*snowball*).⁴⁴ Berikut ini adalah subjek dan objek sebagai bahan penelitian:

a. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah informan yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang

⁴³ http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_kualitatif, diakses tanggal 25 Desember 2016, Pukul 10.19 WIB.

⁴⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 49.

memahami objek penelitian.⁴⁵ Sesuai dengan penjelasan diatas maka, dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah warga binaan sementara (gepeng) di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta yang menjadi subjek utama dalam menggali informasi tentang respon mereka terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang penanganan Gelandangan dan Pengemis. Sedangkan Pekerja Sosial yang mendampingi langsung warga binaan sementara (gepeng), dan Staff di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta menjadi informan bagi peneliti dalam penelitian ini.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian kualitatif adalah menjelaskan objek penelitian yang fokus dan lokus penelitian, yaitu apa yang menjadi sasaran. Sasaran penelitian tak tergantung pada judul dan topik penelitian, tetapi secara kongkret tergambarkan dalam rumusan masalah penelitian.⁴⁶ Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian ini adalah respon dari gelandangan dan pengemis yang berada di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif menggunakan metode pengamatan yang umumnya digunakan dari tradisi kualitatif seperti wawancara bertahap dan

⁴⁵ Burhan bunging, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 76.

⁴⁶ *Ibid*, Burhan bungin, *Penelitian Kualitatif*, hlm. 77.

mendalam (*in-dept interview*), observasi (*observer*), dan dokumentasi.⁴⁷ Untuk memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan masalah yang akan diteliti maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi atau metode pengamatan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural (asli) dari kejadian, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi, dan menelusuri aliran alamiah dari kehidupan sehari-hari.⁴⁸ Observasi ini dilakukan untuk melihat kejadian secara langsung di lapangan serta mendukung penelitian yang akan dilakukan. Sehingga peneliti akan turun langsung dan melihat bagaimana respon gelandangan dan pengemis yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi berhadapan, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi kepada informan yang akan diteliti terkait dengan tanggapannya.⁴⁹ Dalam proses wawancara ini dilakukan secara terstruktur tetapi dalam proses pengambilan data dibuat tidak kaku, simple atau santai

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 75.

⁴⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 50.

tanpa ada beban.⁵⁰ Agar proses wawancara lebih nyaman dan akurat maka peneliti membutuhkan alat bantu elektronik berupa kamera dan perekam suara (smartphone).

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif yang diperoleh dari data-data yang sudah tersedia. Dokumen (data) yang dapat dikumpulkan berupa deskripsi kerja, laporan tahunan, brosur informasi, buku, website, surat kabar, transkrip, gambar dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.⁵¹ Dalam hal ini data dokumentasi yang diperoleh peneliti dari Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian peneliti melakukan analisis atau pengolahan data dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan keadaan realita dan fakta yang ada. Data-data yang terkumpul kemudian diseleksi dan disajikan, ditafsirkan secara sistematis agar mendapatkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru yang kemudian disebut sebagai hasil temuan (*Findings*).⁵² Analisis data dilakukan dengan tahap-tahap, antara lain reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Penjelasannya sebagai berikut:

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 44.

⁵¹ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, hlm. 86.

⁵² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 158.

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses penyelesaian dan pemilihan semua data atau informasi dari lapangan yang telah diperoleh dari hasil proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Reduksi data berfungsi untuk menajamkan , menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah menyusun data atau informasi yang diperoleh dari survei dengan sistematika sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan menarik kesimpulan.

c. Menarik kesimpulan

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai dari hasil kesimpulan data yang telah diperoleh.⁵³

6. Uji Keabsahan Data

Terdapat banyak teknik untuk menguji keabsahan data. Teknik yang peneliti gunakan adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. *Denzin* dalam

⁵³ *Ibid*, Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm 345.

moleong, membedakan empat macam teknik triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.⁵⁴

G. Sitematika Pembahasan

Demi memperjelas pembahasan dan mempermudah pembaca lainnya dalam membaca penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun pembagian sistematika pembahasan dari mulai bagian awal, bab I sampai bab IV, dan bagian akhir dari skripsi. Berikut sistematikanya:

Bagian awal skripsi adalah halaman judul, surat persetujuan skripsi, surat pernyataan keaslian skripsi, kalimat persembahan, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel.

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang gambaran umum atau profil dari Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL) Yogyakarta, yang meliputi pengertian, sejarah, letak geografis, visi dan misi, tujuan, sasaran program, tugas dan fungsi, sistem dan fasilitas, struktur organisasi, program kegiatan. Gambaran umum tentang gelandangan dan pengemis seperti pengertian gelandangan dan pengemis dan tempat bersalnya. Dan mengenai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Bab III, pembahasan pada bab ini berisi tentang jawaban dari hasil perumusan masalah yang telah diteliti yaitu respon dari gelandangan dan pengemis terhadap berlakunya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang

⁵⁴ Lexy J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989), hlm. 330.

Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta).

Bab IV, berisi pembahasan tentang kesimpulan, saran, dan penutup dalam penelitian. Kesimpulan yang isinya adalah pembahasan singkat untuk menjawab tujuan dari hasil hipotesis. Saran yang berisi tentang penyampaian dari peneliti untuk pembaca atau peneliti selanjutnya. Sedangkan penutup berisi tentang beberapa kesan yang ingin disampaikan oleh peneliti dengan selesainya proses penelitian dan penyusunan skripsi.

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang menunjang isi skripsi.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan yang telah dilakukan mengenai Respon Gelandangan dan Pengemis Terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta. Maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 tahun 2014 No 1 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis merupakan kebijakan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menciptakan Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersih, tertib, bebas dari penggelandangan dan pengemisan, dan nyaman saat dikunjungi, dikarenakan Yogyakarta merupakan salah satu tempat tujuan wisatawan.
2. Dengan adanya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan warga binaan sementara (gepeng) di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta.

3. Respon dari warga binaan sementara (gepeng) di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 Tentang penanganan Gelandangan dan Pengemis, dibagi dalam 3 bagian respon, yaitu respon afektif (pengetahuan), respon kognitif (sikap), respon behavioral (tindakan).
 - a. Hasil respon kognitif (pengetahuan) yang diutarakan warga binaan sosial sementara (gepeng) di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta tentang Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, secara keseluruhan bisa diketahui tidak semua warga binaan sementara mengetahuinya. Ada warga binaan sementara yang mengetahuinya setelah dilakukan penangkapan oleh petugas Satpol PP.
 - b. Hasil respon afektif (sikap) yang tercermin dari warga binaan sementara (gepeng) di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta yaitu, ada warga binaan sosial (gepeng) yang menyetujui adanya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dengan catatan pemerintah memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka. Sedangkan yang tidak menyetujuinya beranggapan bahwa peraturan tersebut membuat warga binaan sementara kehilangan kebebasannya.

- c. Hasil respon behavioral (tindakan) yang dilakukan warga binaan sementara (gepeng) di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta, setelah adanya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis adalah, ada yang ingin kembali ke kampung halamannya untuk usaha dan ada yang ingin menetap di kota Jogja untuk berdagang sehingga tidak lagi hidup di jalanan.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian tentang respon gelandangan dan pengemis terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (studi kasus di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta), terdapat beberapa saran yang akan peneliti utarakan. Berikut saran yang peneliti utarakan :

1. Bagi pembuat dan pelaksana Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis untuk benar-benar memperhatikan nasib parah penyandang masalah sosial khususnya yang terdampak Perda tersebut agar tidak menimbulkan masalah sosial baru.
2. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras diharapkan mensosialisasikan tentang Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis,

dikarenakan ada warga binaannya yang masih melakukan profesinya di jalanan.

3. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta juga diharapkan mampu merubah pola pikir warga binaan sementara (WBS) agar memiliki kesadaran untuk tidak melakukan profesinya di jalanan yang mungkin bisa merugikan dirinya sendiri bahkan orang lain.
4. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dilakukan hanya didalam lembaga, maka untuk kedepannya agar cakupan penelitian yang lebih luas seperti di lingkungan masyarakatnya langsung dikarenakan masalah sosial seperti ini masih banyak terlihat sampai saat ini.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan tak lupa peneliti ucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, memberi arahan dan motivasi serta nasehat dalam penyusunan skripsi ini. Walaupun skripsi ini merupakan hasil karya peneliti yang dibuat semaksimal mungkin dan sesuai dengan kemampuan peneliti, tentunya masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya. Oleh sebab itu, kritik dan saran para pembaca akan sangat diterima dengan senang hati. Semoga apa yang telah peneliti lakukan dan usahakan dapat bermanfaat khususnya bagi diri sendiri dan

umumnya bagi semua pihak yang terlibat. Harapannya mudah mudahan hal ini dapat dicatat sebagai amal sholeh disisi Allah SWT.*amin yaa robbal'alamiin.*



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi, Abu, *Psikologi Belajar*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.
- Twikromo, Argo, *Gelandangan Yogyakarta Suatu Kehidupan Dalam Bingkai Tatanan Sosial-Budaya*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 1999.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta, UGM, 1996.
- Bunging, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Sears, David O, dkk, *Psikologi Sosial*, Jakarta, Erlangga, 2007.
- Depdikbud Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
- Setya, Awan Dewanta, dkk, *kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta, Aditya Medya, 1995.
- Markum, Enoch, *Psikologi Sosial*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2014.
- Rakhmat, Jalaludin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1989.
- Huda, Miftahul, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009.
- Suud, Mohammad, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006.
- Dagun, Save M, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta, Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2006.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta, CV. Rajawali, 1984.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 2011.

Sukanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, 2003.

Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung, Alfabeta, 2012.

Sukanto, *Nafsiologi: Suatu Pendekatan Alternatif atas Psikologi*, Jakarta, Integrita Press, 1985.

Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 9.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Website

http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.neraca.co.id/article/47892/pembangunan-pusat-dan-daerah-harus-sejalan&ei=reve91f=google.co.id.

<http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67>.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kota/Yogyakarta>.

http://m.kompasiana.com/www.arfiyani.com/yogyakarta-surganya-para-gepeng_551.

<http://jogjadaily.com/2014/07/targetkan-bebas-gepeng-pada-2015-berikut-program-unggulan-dinsos-diy/>.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_kualitatif.

Skripsi

Dewi Nurita, *Implementasi Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2003 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktik Tuna Susila di Kota Medan (Studi Kasus di Dinsosnaker)*, skripsi (Medan: Pendidikan PPKN, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, 2016).

Dewi Rulyani Isfihana, *Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Liponsos Keputih oleh Dinas Sosial Kota Surabaya* (Surabaya: Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2010).

Faiz Amrizal Satria Dharma, *Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Studi di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta: Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Kadek Devi Ayu Anggari, *Efektifitas Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Badung*, (Denpasar: Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar, 2015).

Lampiran



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pedoman Wawancara Untuk Staff

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta

1. Sebagai Staff di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta, menurut yang Bapak tahu apa yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membuat kebijakan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis ?
2. Apa tujuan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis tersebut ?
3. Apa tugas Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta dalam melaksanakan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis ?
4. Sebagai Staff di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta, menurut yang Bapak ketahui apakah seluruh warga binaan sementara (gepeng) mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis ?
5. Bagaimana respon mereka terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang bapak ketahui ?

Pedoman Wawancara Untuk Pekerja Sosial

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta

1. Berapa jumlah warga binaan yang berada di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta setelah di berlakukannya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang penanganan Gelandangan dan Pengemis ?
2. Berapa lama warga binaan sementara mengikuti program rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta ?
3. Apakah warga binaan yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta ini merupakan hasil dari razia Satpol PP atau ada yang dengan kesadaran sendiri datang kesini ?
4. Sebagai Pekerja Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta, apakah anda pernah mendapatkan keluh kesah dari warga binaan (gepeng) tentang di berlakukannya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis ?
5. Menurut yang anda tahu bagaimana respon gelandangan dan pengemis terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis ?
6. Selama menjadi Pekerja Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta, apa yang menjadi kendala dalam mendampingi warga binaan sementara (gepeng) ?

Pedoman Wawancara Untuk Warga Binaan Sementara (Gepeng)

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta

1. Dari mana Anda berasal ?
2. Sejak kapan anda berprofesi sebagai gelandangan dan pengemis ?
3. Apakah sebelum menjadi gelandangan dan pengemis anda mempunyai pekerjaan lain ?
4. Sejak kapan anda berada di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta ?
5. Apakah anda sebelumnya mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis ?
6. Dari mana anda mengetahui tentang adanya perda gepeng tersebut ?
7. Setelah anda mengetahui adanya perda gepeng tersebut apa yang anda lakukan ?
8. Bagaimana sikap anda terhadap adanya perda gepeng tersebut ? alasannya ?
9. Dengan adanya perda gepeng ini, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apa yang anda kerjakan ?

Lampiran



1. Gerbang Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta



2. Foto bersama warga binnaan setelah wawancara



3. Ketrampilan Las



4. Kegiatan Senam



5. Ketrampilan Kayu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan;
- b. bahwa gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat, maka penanganan gelandangan dan pengemis perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis perlu ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan dan pengemis.

2. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
3. Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat umum.
4. Gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa.
5. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
6. Pengemisan adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
7. Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan.
8. Upaya koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.
9. Upaya rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para gelandangan dan/atau pengemis memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat sebagai Warga negara Republik Indonesia.
10. Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
11. Rumah Perlindungan Sosial yang selanjutnya disebut sebagai (RPS) adalah sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan dan pengemis yang bersifat sementara sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.
12. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Penanganan Gelandangan dan Pengemis berdasarkan pada asas:

- a. penghormatan pada martabat dan harga diri;

- b. non diskriminasi;
- c. non kekerasan;
- d. keadilan;
- e. perlindungan;
- f. kesejahteraan;
- g. pemberdayaan; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Penanganan Gelandangan dan Pengemis bertujuan untuk:

- a. mencegah terjadinya Gelandangan dan Pengemis;
- b. memberdayakan Gelandangan dan Pengemis;
- c. mengembalikan Gelandangan dan Pengemis dalam kehidupan yang bermartabat; dan
- d. menciptakan ketertiban umum.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penanganan Gelandangan dan Pengemis ini meliputi penyelenggaraan dan prosedur penanganan Gelandangan dan Pengemis, peran serta masyarakat, pembiayaan, larangan, ketentuan pidana dan ketentuan penyidikan.

BAB II KRITERIA GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 5

Gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria :

- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. tanpa penghasilan yang tetap; dan
- d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Pasal 6

Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria :

- a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain, agak terpaksa/takut
- b. berpakaian kumuh dan compang camping;
- c. berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
- d. memeralat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

BAB III
PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR PENANGANAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Bagian Kesatu
Jenis-Jenis Penanganan

Pasal 7

Penanganan Gelandangan dan Pengemis diselenggarakan melalui upaya yang bersifat:

- a. preventif;
- b. koersif;
- c. rehabilitasi; dan
- d. reintegrasi sosial.

Bagian Kedua
Upaya Preventif

Pasal 8

- (1) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pelatihan ketrampilan, magang dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. peningkatan derajat kesehatan;
 - c. fasilitasi tempat tinggal;
 - d. peningkatan pendidikan;
 - e. penyuluhan dan edukasi masyarakat;
 - f. pemberian informasi melalui baliho di tempat umum
 - g. bimbingan sosial; dan
 - h. bantuan sosial.
- (2) Pelatihan ketrampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
- (4) Fasilitasi tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial dan/atau pemukiman, sarana dan prasarana wilayah.
- (5) Peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

- (6) Penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui baliho di tempat-tempat umum, bimbingan sosial, bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Ketiga
Upaya Koersif

Pasal 9

- (1) Upaya Koersif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui:
 - a. penertiban;
 - b. penjangkauan;
 - c. pembinaan di RPS; dan
 - d. pelimpahan.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap orang yang :
 - a. tinggal di tempat umum;
 - b. mengalami gangguan jiwa yang berada di tempat umum;
 - c. meminta-minta di tempat-tempat umum, pemukiman, peribadatan; dan/atau
 - d. meminta-minta dengan menggunakan alat.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial dan lembaga kesejahteraan sosial.
- (5) Pembinaan di RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (6) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Keempat
Upaya Rehabilitatif

Pasal 10

- (1) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui:

- a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rehabilitasi sosial awal dan rehabilitasi sosial lanjutan.
 - (3) Rehabilitasi sosial awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di RPS.
 - (4) Setiap Gelandangan dan Pengemis yang masuk dalam RPS harus mengikuti program rehabilitasi sosial awal.
 - (5) Rehabilitasi sosial lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.
 - (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Pasal 11

Dalam hal Gelandangan dan pengemis berdasarkan hasil identifikasi diindikasikan mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh :

- a. Rumah Sakit Ghrasia;
- b. rumah sakit jiwa lainnya; atau
- c. pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Gelandangan dan Pengemis eks psikotik yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan diberikan layanan lanjutan berupa rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial Gelandangan dan Pengemis.

Bagian Kelima
Upaya Reintegrasi Sosial

Pasal 13

Upaya Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf d dilakukan melalui:

- a. bimbingan resosialisasi;
- b. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. pemulangan; dan
- d. pembinaan lanjutan.

Pasal 14

- (1) Upaya reintegrasi sosial Gelandangan dan Pengemis psikotik dilakukan setelah ditemukan keluarga dan siap menjadi pengampu.
- (2) Dalam hal Gelandangan dan Pengemis psikotik tidak mempunyai keluarga, Unit Pelaksana Teknis Daerah berkewajiban memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Pasal 15

- (1) Reintegrasi sosial Gelandangan dan Pengemis dari luar Daerah dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi awal di RPS.
- (2) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :
 - a. koordinasi dengan pemerintah daerah asal;
 - b. penelusuran keluarga ;dan
 - c. penyerahan.

Pasal 16

Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Keenam
Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Pasal 17

- (1) Prosedur penanganan Gelandangan dan Pengemis dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Peran serta masyarakat dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis dapat dilakukan melalui:
 - a. mencegah terjadinya tindakan Pergelandangan dan Pengemisan di lingkungannya;
 - b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Desa apabila mengetahui keberadaan Gelandangan dan Pengemis;
 - c. melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - d. melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang sosial;
 - e. menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.
- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
- (4) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibentuk oleh masyarakat harus mendapat izin operasional dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang perizinan.

Pasal 19

Peran serta masyarakat dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 juga dilakukan oleh:

- a. perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
- b. dunia usaha melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan kegiatan penanganan Gelandangan dan Pengemis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 21

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan Pergelandangan dan/atau Pengemisan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain;
- b. memeralat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan; dan
- c. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/atau pengemisan.

Pasal 22

Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau tersangka;
 - e. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
 - f. penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan

hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan, harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, dan menghormati hak asasi manusia.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan koordinasi lintas Kabupaten/Kota melalui kerjasama.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pergelandangan dan/atau Pengemisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pergelandangan dan Pengemisan secara berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan memperlalat orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada Gelandangan dan Pengemis di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 25

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN NOMOR
.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

I. UMUM

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 34 UUD 1945 ditegaskan bahwa :

- (1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Mandat negara untuk memberi perlindungan, khususnya kepada fakir miskin, anak terlantar, dan memberdayakan masyarakat yang lemah kepada kehidupan yang bermartabat, salah satunya ditujukan bagi warga gelandangan dan pengemis. Gelandangan pengemis hidup dalam kondisi miskin dan tidak bermartabat. Kelangsungan hidup mereka tergantung dari belas kasihan orang lain, tidak mempunyai rumah untuk berlindung, sehingga terus berpindah-pindah dan tidur di tempat umum. Gelandangan pengemis juga rentan terhadap tindak kekerasan dan perlakuan salah.

Sebagai pusat pendidikan, pusat kebudayaan dan daerah tujuan wisata Yogyakarta ternyata juga mempunyai daya tarik bagi warga masyarakat untuk mencari peluang hidup di kota. Masyarakat kurang mampu dari wilayah pedesaan baik yang masih berada di dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau dari Provinsi lain berdatangan ke Yogyakarta. Namun banyak diantaranya yang hidupnya tetap miskin bahkan menjadi gelandangan dan pengemis, menjadi salah satu bagian dari komunitas jalanan lainnya.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan peraturan perundangan lainnya dalam rangka menanggulangi gelandangan dan pengemis. Di dalam KUHP, Pasal 504 dan 505 tindakan menggelandang dan mengemis adalah tindakan Pelanggaran terhadap Ketertiban Umum. Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan pengemis. Di dalam Peraturan Pemerintah

tersebut ditegaskan bahwa Gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanganan. Usaha-usaha penanganan tersebut, di samping usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warganegara Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Penanganan Gelandangan dan Pengemis sebagai kebijakan yang lebih operasional yang menjadi landasan hukum bagi upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas penghormatan pada martabat dan harga diri adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanganan Gelandangan dan Pengemis harus menggunakan pendekatan yang menghargai martabat dan harga diri dan menghindari tindakan sewenang-wenang yang merendahkan martabat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud asas non-diskriminasi adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanganan Gelandangan dan Pengemis tidak memberikan perlakuan yang berbeda atas dasar jenis kelamin, usia, kondisi fisik dan mental, asal daerah, suku, agama, ras, orientasi seksual dan aliran politik apa pun.

Huruf c

Yang dimaksud asas non kekerasan adalah bahwa dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis harus dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi, mengedepankan dialog, motivasi, persuasi dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan yang membahayakan keselamatan Gelandangan dan Pengemis, warga masyarakat lainnya maupun aparat yang sedang menjalankan tugas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah dalam penyelenggaraan Penanganan Gelandangan dan Pengemis

harus mengedepankan aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas perlindungan adalah bahwa dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis harus dilakukan untuk memberi perlindungan dan pengayoman kepada Gelandangan dan Pengemis sebagai kelompok masyarakat rentan serta warga masyarakat lainnya dari tindakan orang lain yang merugikan dan membahayakan diri, keluarga dan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kesejahteraan adalah bahwa dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis menekankan pada perwujudan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan sosial lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan azas pemberdayaan adalah penyelenggaraan Penanganan Gelandangan dan Pengemis menekankan pada upaya pengembangan potensi dan kekuatan yang ada pada diri sendiri, keluarga dan lingkungannya serta tindakan advokasi untuk mendapatkan hak-hak-nya sebagai warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dan menjamin adanya kepastian tindakan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan hukum.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan menciptakan ketertiban umum adalah menciptakan kondisi dan situasi dimana tiap-tiap warga masyarakat mengetahui, memahami, melaksanakan kewajibannya, serta tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku. Tindakan penggelandangan dan pengemisan dilarang oleh ketentuan dalam KUHP. Selain itu

sebagai dampak dari tindakan penggelandangan dan pengemisan juga terjadi perilaku masyarakat yang melanggar ketertiban umum, seperti mendirikan bangunan liar di lokasi terlarang, melakukan pengemisan di jalan-jalan yang membahayakan pengguna jalan serta tindakan pelanggaran lainnya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah mereka tidak memiliki Kartu identitas ini dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).

Huruf b

Yang dimaksud dengan tempat tinggal yang pasti/tetap adalah tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap dapat berupa ; rumah sendiri, rumah kontrakan/rumah sewa, rumah kost, dan jenis tempat hunian lain yang sah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penghasilan yang tetap adalah penghasilan yang pasti diperoleh seperti upah atau penghasilan yang didapat dari kegiatan wirausaha. Penghasilan tetap tidak menunjuk pada jumlahnya tetapi pada kepastian bahwa seseorang memiliki penghasilan pada waktu tertentu, misalnya harian, mingguan atau bulanan. Gelandangan adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan baik dari upah maupun kegiatan wirausaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tanpa rencana hari depan anak-anak maupun dirinya adalah tanpa rencana hari depan diindikasikan dengan tidak adanya upaya sungguh-sungguh yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarganya. Misalnya upaya untuk mencari pekerjaan dan penghasilan yang layak dan bermartabat, upaya untuk memiliki tempat tinggal, upaya untuk menyekolahkan anak-anaknya serta upaya lain untuk mengembangkan potensinya.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan kriteria pengemis adalah yang diindikasikan melalui aktivitas meminta-minta untuk mendapatkan perhatian dan belas kasihan dari orang lain berupa uang atau barang. Aktivitas

meminta-minta dilakukan di tempat-tempat umum seperti persimpangan jalan, toko, mall, terminal, stasiun, pasar, lingkungan sarana, fasilitas pariwisata, pemukiman dan tempat ibadah. Pengemis juga dilakukan dengan menggunakan alat, seperti alat musik, jathilan, hewan sebagai tontonan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelatihan, magang dan perluasan kesempatan kerja adalah pelayanan terpadu dan berkelanjutan untuk mewujudkan hak masyarakat atas pekerjaan. Perluasan kesempatan kerja dapat ditempuh melalui kebijakan afirmasi yang memprioritaskan warga miskin yang sudah terlatih dan mempunyai ketrampilan untuk mendapat pekerjaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan derajat kesehatan adalah upaya yang dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan juga mencakup pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan fasilitasi tempat tinggal adalah faslitasi tempat tinggal dilakukan melalui rehabilitasi rumah tak layak huni dan kemudahan akses untuk memiliki Rumah Sangat Sederhana bagi warga miskin yang belum memiliki tempat tinggal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan peningkatan pendidikan ditujukan bagi keluarga miskin baik adalah melalui pendidikan formal, informal, dan non formal. Pendidikan non formal bagi para orang tua dapat difasilitasi melalui PKBM, SKB atau lembaga lainnya. Peningkatan pendidikan juga ditujukan bagi anak-anak keluarga miskin untuk memastikan dan menjamin anak-anak dapat mengikuti program wajib belajar 9 tahun dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Peningkatan pendidikan juga dapat dilakukan melalau layanan beasiswa dan dukungan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penyuluhan dan edukasi masyarakat adalah salah satu teknik yang digunakan dalam memberi edukasi kepada masyarakat untuk memberi informasi mengenai situasi, kondisi dan resiko hidup di wilayah perkotaan, hak dan kewajiban warga negara termasuk masalah ketertiban umum. Penyuluhan dilakukan oleh petugas atau tenaga penyuluh.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pemberian informasi melalui baliho di tempat umum adalah pemasangan spanduk, baliho atau alat peraga lainnya yang tujuannya untuk mengajak setiap orang untuk tidak melakukan kegiatan Pergelandangan dan Pengemisan atau ajakan untuk tidak memberikan uang atau barang kepada Gelandangan dan Pengemis di tempat-tempat umum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan bimbingan sosial adalah serangkaian tindakan pendampingan yang dimaksudkan untuk memberi informasi, motivasi, memfasilitasi warga masyarakat dalam memecahkan masalah, memperkuat kemampuan mereka untuk memecahkan masalah, membuat pilihan-pilihan hidup, meningkatkan partisipasi sosial, menggali potensi dan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mendukung kehidupan keluarganya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan bantuan Sosial adalah salah satu wujud perlindungan sosial yang diperuntukkan bagi seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung, pemberian kemudahan untuk mengakses pelayanan sosial lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penertiban adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mengatur dan menegakkan aturan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penjangkauan adalah tindakan proaktif yang dilakukan oleh petugas penjangkauan ke wilayah-wilayah yang dijadikan tempat tinggal gelandangan dan pengemis. Penjangkauan adalah kontak awal dan proses membina hubungan sosial serta membangun kepercayaan dengan gelandangan dan pengemis. Petugas penjangkau dapat melakukan penyelamatan dan evakuasi yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap gelandangan dan pengemis dari situasi dan kondisi kehidupan di jalanan yang membahayakan keselamatan mereka, baik dari aspek fisik, kesehatan maupun psiko sosialnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pembinaan di RPS adalah serangkaian kegiatan bimbingan mental sosial yang dilakukan untuk membangun pemikiran, sikap, perilaku pro sosial yang sesuai dengan standar norma hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pembinaan dapat dilaksanakan melalui bimbingan fisik untuk melatih kedisiplinan serta bimbingan mental sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pelimpahan adalah pelimpahan gelandangan pengemis untuk menjalani proses hukum di pengadilan. Pelimpahan pengadilan ditujukan bagi gelandangan pengemis yang sudah sering terjaring razia dan/atau diindikasikan melakukan tindakan melanggar hukum. Pelimpahan ke pengadilan merupakan keputusan dalam forum gelar kasus, yang juga sudah melibatkan aparat kepolisian sebagai penyidik umum, serta profesional lainnya. Dari hasil gelar kasus tersebut *Direktur Kasus* pada RPS mengambil keputusan untuk melimpahkan kepada pengadilan. Pelimpahan ke pengadilan merupakan upaya terakhir, dan diambil jika gelandangan pengemis benar-benar terindikasi menjadi pelaku tindak kriminal.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan orang yang tinggal di tempat-tempat umum adalah yang menetap dan melakukan aktivitas dalam waktu yang cukup lama di suatu tempat seperti di jalan, trotoar, emperan toko, terminal, stasiun, bangunan pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata di pinggir rel kereta api, bawah jembatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan orang yang mengalami gangguan jiwa di tempat umum adalah orang yang mengidap sakit jiwa yang berada di suatu tempat seperti di jalan, trotoar, emperan toko, terminal, stasiun, bangunan pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata di pinggir rel kereta api, bawah jembatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan orang yang meminta-minta di tempat-tempat umum adalah orang yang meminta-minta di suatu tempat seperti di jalan, trotoar, emperan toko, terminal, stasiun, pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan meminta-minta dengan menggunakan alat adalah sejenis alat yang menimbulkan suara seperti atau menyerupai alat musik, alat musik, jathilan, hewan sebagai tontonan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan motivasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menumbuhkan keinginan gelandangan dan pengemis, membangun harapan untuk mencapai

kehidupan yang lebih baik serta mendorong mereka untuk membuat rencana, mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang lebih produktif.

Yang dimaksud dengan diagnosa psikososial adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan mental sosial untuk merumuskan pemecahannya dan digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan pelayanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perawatan dan pengasuhan adalah pemberian pelayanan dan bimbingan terhadap gelandangan dan pengemis selama menjalani proses rehabilitasi sosial. Perawatan dan pengasuhan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik sesuai dengan hasil diagnosa psiko sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan adalah serangkaian usaha yang diarahkan kepada klien gelandangan dan pengemis untuk mengetahui, mendalami dan menguasai suatu bidang ketrampilan kerja tertentu yang memungkinkan mereka memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bimbingan mental adalah bagian dari kegiatan rehabilitasi sosial yang diarahkan untuk menangani gangguan psiko sosial yang dialami klien gelandangan dan pengemis non psikotik. Gelandangan psikotik mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa dari rumah sakit jiwa. Rehabilitasi sosial bagi gelandangan psikotik yang belum diketahui asal usul keluarganya pasca pemulihan kesehatan jiwa dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang sosial. Bimbingan spiritual adalah tindakan pendampingan terhadap klien gelandangan dan pengemis dalam melakukan refleksi atas perjalanan hidup, menggali keyakinan, nilai-nilai, filosofi dan pemaknaan atas kehidupannya pada waktu yang lalu, sekarang maupun yang akan datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bimbingan fisik adalah kegiatan bimbingan/tuntunan untuk pengenalan dan pembiasaan praktek cara-cara hidup sehat, secara teratur dan disiplin agar kondisi badan/fisik maupun lingkungan dalam keadaan selalu sehat. Bimbingan fisik dimaksudkan untuk melatih, membina dan memupuk kemampuan dan

kemauan klien agar memelihara kesehatan fisik dan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan bimbingan sosial adalah kegiatan yang diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial serta meningkatkan ketrampilan sosial klien. Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui pelatihan ketrampilan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, dan berorganisasi. Bimbingan sosial berupaya mendorong klien gelandangan dan pengemis dapat kembali dalam kehidupan masyarakat secara inklusif. Konseling psikososial adalah kegiatan yang ditujukan bagi klien gelandangan dan pengemis untuk membantu mengatasi masalah-masalah emosi dan sosial guna mencapai kesejahteraan hidupnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pelayanan aksesibilitas adalah pelayanan yang dimaksudkan untuk memudahkan gelandangan dan pengemis dalam mengakses berbagai pelayanan sosial dari lembaga pemerintah maupun lembaga lainnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan bantuan dan asistensi sosial diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar (makanan pokok, pakaian, tempat tinggal (rumah penampungan sementara), perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan), bimbingan teknis/supervisi, dan penyediaan pemakaman).

Huruf i

Yang dimaksud dengan bimbingan resosialisasi adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang bersifat dua arah, yaitu pertama, untuk mempersiapkan penerima pelayanan agar dapat berintegrasi penuh ke dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat, dan kedua untuk mempersiapkan masyarakat khususnya masyarakat daerah asal atau lingkungan masyarakat di lokasi penempatan kerja/usaha penerima layanan agar mereka menerima, memperlakukan dan mengajak serta untuk berintegrasi dengan kegiatan kemasyarakatan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan bimbingan lanjut adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan kepada penerima pelayanan, keluarga dan masyarakat guna lebih dapat memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan

kemandirian penerima pelayanan dalam kehidupan serta peningkatan kesejahteraan secara layak.

Huruf k

Yang dimaksud dengan rujukan adalah proses pengalihan wewenang kepada pihak lain, untuk menangani lebih lanjut kasus yang dialami klien karena dinilai masih membutuhkan pelayanan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemerintah Daerah dapat membangun kerjasama dengan Klinik Kesehatan Jiwa dan Rumah Sakit Jiwa lain, baik yang berada di dalam maupun diluar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelayanan sosial berkelanjutan adalah pelayanan sosial yang diberikan kepada gelandangan psikotik yang tidak diketahui keluarganya dan tidak memungkinkan untuk dipulangkan dan dikembalikan kepada keluarganya. Pelayanan yang berkelanjutan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, tempat tinggal, kesehatan, kegiatan rekreasional, pelatihan ketrampilan bagi gelandangan psikotik yang mampu untuk dilatih.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial gelandangan pengemis melakukan upaya-upaya pemberdayaan gelandangan psikotik yang masih dapat bekerja secara produktif, baik di lingkungan UPTD maupun lembaga pemerintah daerah dan lembaga kesejahteraan sosial lainnya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan tempat umum adalah pusat keramaian seperti jalan, trotoar, emperan toko, terminal, stasiun, pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata, pemukiman, tempat ibadah.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
..... NOMOR



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Wahyu Widyanto
 NIM : 12250113
 Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
 Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	85	B
2.	Microsoft Excel	40	E
3.	Microsoft Power Point	80	B
4.	Internet	85	B
5.	Total Nilai	72.5	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 12 Oktober 2017



Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang





UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
PRODI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax (0274) 552230 Yogyakarta

SERTIFIKAT

NO : UIN.02/DD.8/PP.03.1/24/2016

Diberikan Kepada :

WAHYU WIDYANANTO (12250113)

setelah lulus Praktik Pekerjaan Sosial (PPS) I, II, dan III selama 900 jam,
dengan kompetensi *engagement*, *assessment*, *perencanaan*, *intervensi mikro*, *intervensi mezzo*,
intervensi makro, dan *evaluasi program*.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 April 2016

Ketua,



Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S

NIP. 19740202 200112 1 002

شهادة

اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.25.4.1148/2017

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Wahyu Widyananto :

تاريخ الميلاد : ٢٥ يناير ١٩٩٤

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٨ أكتوبر ٢٠١٧، وحصل على درجة :

٣٧	فهم المسموع
٣١	التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٥	فهم المقروء
٩٣	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ١٨ أكتوبر ٢٠١٧

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥





LABORATORIUM AGAMA

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT

Pengelola Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

WAHYU WIDYANANTO

12250113

LULUS

Ujian sertifikasi Baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga



Dr. H. Waryono, M.Ag.

NIP. 19701010 199903 1 002

Yogyakarta, 13 Juni 2014
Ketua

Dr. Sriharini, M.Si

NIP. 19710526 199703 2 001



INTEGRATIF-INTERKONEKTIF



DEDIKATIF-INOVATIF



INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor: B-317.1/UIN.02/L.3/PM.03.1/P4.37/2016

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada :

Nama : Wahyu Widyananto
Tempat, dan Tanggal Lahir : Alor, 25 Januari 1994
Nomor Induk Mahasiswa : 12250113
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek, Tahun Akademik 2015/2016 (Angkatan ke-90), di :

Lokasi : Dondong
Kecamatan : Saptosari
Kabupaten/Kota : Kab. Gunungkidul
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 25 Juli s.d. 25 Agustus 2016 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 95,00 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status matakuliah intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 12 Oktober 2016
Ketua,

Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
NIP. : 19720912 200112 1 002

Sertifikat

NO: 119/PAN-OPAK/UNIV UII/TK AA.09.2012

Diberikan kepada



Sebagai

Peserta OPAK 2012



Dalam Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2012

yang diselenggarakan oleh Panitia Orientasi Pengenalan Akademik &

Kemahasiswaan (OPAK) 2012 dengan tema:

**MEMUPUK NILAI-NILAI NASIONALISME DALAM RUANG KAMPUS ;
UPAYA MEMPERKOKOH INTEGRITAS BANGSA**

pada tanggal 5-7 September 2012 di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mengetahui,


Pembantu Rektor III

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Dr. F. Ghoni, NID. 196009051986031006

Devan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Abdul Khalid
Presiden Mahasiswa

Yogyakarta, 7 September 2012

Panitia OPAK 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Romel Maspkuri
Ketua Panitia



Nomor: UIN.02/R.3/PP.00.9/2753.C/2012

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : WAHYU WIDYANANTO
NIM : 12250113
Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2012/2013

Tanggal 10 s.d. 12 September 2012 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 19 September 2012

a.n. Rektor

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.
NIP. 19600905 198603 1006



TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.25.1.1481/2017

This is to certify that:

Name : **Wahyu Widyananto**
Date of Birth : **January 25, 1994**
Sex : **Male**

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC) held on **October 27, 2017** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	43
Structure & Written Expression	37
Reading Comprehension	45
Total Score	417

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, October 27, 2017

Director,



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Wahyu Widyananto
Tempat/Tgl. Lahir : Alor, 25 Januari 1994
Agama : Islam
Alamat : Rejowinangun KG I / 350 c Yogyakarta, RT 20/ RW
06
Contact Person
- Nomor HP : 085-701-343-113
- Email : Syngates2501@gmail.com
Nama Ayah : Suwardi
Nama Ibu : Suryanti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. 2000-2002 : SDN 1 Cokroaminoto
- b. 2003-2006 : SDN Rejowinangun 1 Yogyakarta
- c. 2007-2009 : MTsN 2 Yogyakarta
- d. 2009-2012 : SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta
- e. 2012-2017 : Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga